

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK NARAPIDANA BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

Ade Adhari¹, dan Malvin Jati Kuncara Alam W²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: adea@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Women are one of the parties belonging to the category of vulnerable groups in prisons (vulnerable groups of prisoners). This is exacerbated by the condition of not understanding about their rights while in a women's correctional institution. Understanding the rights of women prisoners is important in ensuring that prisoners get their rights. This community service is carried out by providing an understanding of the rights of female prisoners to female prisoners at the Class IIA Jakarta Women's Correctional Institution. The method chosen is lecture and question and answer. As a result of this activity, there is an increase in legal awareness of female prisoners of their rights while serving as a punishment in women's prisons.

Keywords: *Right Of Prisoners, Women Prisoners*

ABSTRAK

Perempuan menjadi salah satu pihak yang termasuk kategori kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan (*vulnerable groups of prisoners*). Hal ini diperparah dengan kondisi ketidak-pahaman tentang hak-haknya selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan. Pemahaman mengenai hak narapidana perempuan merupakan hal yang penting dalam memastikan narapidana mendapatkan haknya. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang hak-hak narapidana perempuan kepada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Metode yang dipilih adalah ceramah dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini, adanya peningkatan kesadaran hukum para narapidana perempuan terhadap hak-haknya selama menjadi pemidanaan di lembaga pemasyarakatan perempuan.

Kata Kunci: *Hak Narapidana, Narapidana Perempuan*

1. PENDAHULUAN

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia. Pelaksanaan atas pidana ini dilakukan di dalam sebuah lembaga bernama lembaga pemasyarakatan. Terhadap perempuan yang dikenakan pemidanaan berupa penjara maka pelaksanaannya dalam lembaga pemasyarakatan perempuan. Dalam pembicaraan tentang perempuan dan lembaga pemasyarakatan, maka penting melihat pandangan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang mengemukakan perempuan merupakan pihak yang memiliki kerentanan dalam penjara (UNODC:2014). Bahkan hal ini pun direspon dengan hadirnya Bangkok Rules. Dalam Bangkok Rules juga diakui bahwa perempuan adalah kelompok rentan dan memiliki kebutuhan yang bersifat khusus (Bangkok Rules:2010). Bangkok Rules telah menetapkan standar penting terkait pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Di dalam Bangkok Rules terdapat berbagai hak narapidana perempuan antara lain hak terkait penerimaan, register, penempatan, kebersihan pribadi, layanan kesehatan (pemeriksaan medis ketika masuk, perawatan kesehatan spesifik gender, kesehatan dan perawatan kejiwaan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan HIV, program pengobatan penyalahgunaan zat adiktif, pencegahan bunuh diri dan tindakan menyakiti diri, layanan perawatan kesehatan preventif), keselamatan dan keamanan (penggeledahan, disiplin dan hukuman, perangkat pengkekangan, informasi untuk dan pengaduan oleh tahanan), hubungan dengan dunia luar, sumber daya manusia dan pelatihan kelembagaan, tahanan perempuan dibawah umur, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut PBB lewat Bangkok Rules meminta negara-negara anggota untuk mempertimbangkan kebutuhan dan realitas khusus perempuan sebagai tahanan pada saat mengembangkan undang-undang, prosedur, kebijakan dan rencana aksi yang relevan. Roy Walmsley pernah melakukan penelitian terhadap “populasi perempuan di penjara” dalam laporan penelitiannya berjudul “World Female Imprisonment List (Fourth Edition)” menyebutkan berdasarkan data yang didapat hingga September 2017 Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat populasi penjara wanita yang mengalami peningkatan tajam (Roy Walmsley:2017). Pada Tahun 2018, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami menyampaikan kenaikan napi perempuan dari 7000-an pada tahun 2014 menjadi 13.459 pada Mei 2018 (Kompas:2018). Hak-hak narapidana perempuan yang ditetapkan dalam Bangkok Rules harus menjadi panduan dalam pembinaan narapidana di Indonesia. Untuk menjamin perempuan mendapatkan hak-haknya, maka hal paling penting yang harus ada adalah narapidana perempuan betul-betul mengetahui hak-haknya selama berada di lembaga pemasyarakatan. Salah satu lembaga pemasyarakatan perempuan yang ada di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Keberadaan lapas ini didasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 yang secara umum mengatur tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta dipimpin oleh Aan Aeni yang merupakan Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Pada saat dilakukan observasi terhadap narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap narapidana perempuan dapat dikemukakan analisis situasi berikut ini: pertama, narapidana perempuan tidak mendapatkan informasi mengenai hak-haknya pada saat pendaftaran narapidana. Kedua, narapidana mengetahui hak-haknya melalui informasi yang terdapat dalam papan informasi di lapas. Ketiga, narapidana perempuan tidak mengetahui hak-haknya di lembaga pemasyarakatan. Keempat, narapidana perempuan tidak mengetahui berbagai aturan hukum yang memuat berbagai hak-haknya. Kondisi diatas merupakan gambaran situasi yang terjadi pada mitra pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memandang situasi yang dihadapi oleh narapidana perempuan harus diatasi dengan mengadakan

2. METODE PELAKSANAAN PKM

2.1 Tahapan Pelaksanaan PKM

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui beberapa tahap yang dapat dikemukakan dalam uraian dibawah ini:

a. Tahap Permohonan Izin

Tahap awal pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengajukan permohonan izin untuk dapat melakukan identifikasi permasalahan mengenai pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Permohonan izin disampaikan langsung secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Tahap Identifikasi Permasalahan

Tahapan ini dilakukan setelah pelaksana PKM mendapatkan izin. Pada tahap ini, pelaksana PKM hadir langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pemenuhan hak narapidana perempuan. Hal ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada beberapa narapidana dan petugas pemasyarakatan. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan ini:

Gambar 1. Wawancara dengan Peserta PKM



Pada tahap ini pelaksana PKM berusaha mengidentifikasi apakah narapidana perempuan memahami hak-haknya. Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa para narapidana tidak mengetahui hak-haknya. Pada saat mereka masuk ke lembaga pemasyarakatan, terdapat pengakuan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi mengenai hak-haknya selama di lembaga pemasyarakatan.

c. Tahap Pelaksanaan PKM

Tahap pelaksanaan PKM dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI). Pelaksana PKM dengan BK DPR RI mengadakan seminar mengenai hak narapidana perempuan dan salah satu pesertanya adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta melalui media *zoom* yang diselenggarakan pada 11 Agustus 2022.

d. Tahap Penyusunan Luaran

Pengabdian kepada masyarakat tentu harus menghasilkan luaran. Sehingga salah satu tahapan yang dijalankan setelah pelaksanaan PKM adalah penyusunan luaran. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang nantinya akan dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding nasional.

e. Tahap Pelaporan

Tahap akhir dari kegiatan PKM adalah pelaporan. Pada tahap ini pelaksana PKM menyusun laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM. Laporan akhir ini dilengkapi dengan berbagai berkas pendukung diantaranya draf luaran, *logbook*, dan lain sebagainya.

2.2 Metode PKM

Metode pelaksanaan PKM yang dipilih adalah dengan beberapa bentuk antara lain:

a. wawancara mendalam (*indept interview*)

wawancara mendalam dilakukan oleh pelaksana PKM untuk melakukan identifikasi pemahaman para narapidana terhadap hak-haknya. Wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seputar hak narapidana perempuan. Wawancara ini dilakukan terhadap informan yaitu narapidana perempuan dan petugas pemasyarakatan.

b. ceramah

ceramah dipilih sebagai cara dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini, untuk memberikan kemudahan para peserta dalam memahami hak-hak narapidana perempuan di Indonesia.

c. Diskusi

Sesi diskusi dilakukan setelah ceramah selesai dilakukan oleh pelaksana PKM.

2.3 Partisipasi Mitra

Mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain:

1. memberikan izin melakukan wawancara untuk mengidentifikasi apakah para narapidana perempuan memahami hak-haknya;
2. menyediakan ruang wawancara identifikasi masalah;
3. mempersilahkan para narapidana perempuan untuk menjadi informan dalam rangka menggali permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan topik yang akan disosialisasikan kepada para narapidana perempuan;
4. mengizinkan para narapidana perempuan untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan hak narapidana perempuan melalui media *zoom* dengan bekerja sama dengan Badan Keadilan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (BK DPR RI)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pidana penjara dan hak-haknya selama di lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam hukum positif. Pelaksana PKM menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menggunakan sistem hukum pidana (*criminal legal system*) yang secara substansial berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai sebuah induk hukum pidana, KUHP telah menetapkan berbagai jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yang dapat diterapkan terhadap seluruh tindak pidana. Penetapan berbagai jenis sanksi yang dapat digunakan sebagai sarana penanggulangan berbagai kejahatan yang terjadi diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana penjara (*imprisonment*) menjadi salah satu jenis pidana yang disebut dalam pasal tersebut. Pasal 10 KUHP meletakkan pidana penjara sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap subjek hukum yang melakukan kejahatan. Penempatan penjara sebagai pidana pokok mengandung konsekuensi bersifat wajib dijatuhkan terhadap perbuatan yang diancam dengan jenis pidana ini. Selain itu, dalam kebijakan formulasi (*the formulation policy*) pidana penjara dalam KUHP diancamkan terhadap 98% dari seluruh tindak pidana yang ada didalamnya. Tidak berhenti sampai disitu, di dalam KUHP 70% perumusan ancaman pidana penjara dirumuskan dengan pola perumusan tunggal. Artinya, hakim tidak ada memilih selain menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara model tunggal tersebut.

Praktik legislasi di Indonesia saat ini menunjukkan penggunaan pidana penjara semakin masif dengan bermunculannya kebijakan hukum pidana di berbagai undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mana meletakkan penjara sebagai sarana utama. Hal ini dapat diamati dalam berbagai kebijakan formulasi di berbagai undang-undang. Kondisi pembentukan hukum pidana yang demikian berimplikasi pada praktik penegakan hukum yang didominasi penjatuhan penjara terhadap berbagai perkara yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim di Indonesia. Penegakan hukum pidana yang memprimadonakan penjara menuntut atau-memaksa lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan pembinaan seraya memenuhi hak narapidana.

Dalam perspektif yang universal, hak-hak narapidana perempuan diatur secara spesifik dalam Bangkok Rules yang didalamnya memuat berbagai standar internasional pembinaan narapidana perempuan di sebuah lembaga pemasyarakatan antara lain mengatur mengenai hak terkait penerimaan, register, penempatan, kebersihan pribadi, layanan kesehatan (pemeriksaan medis ketika masuk, perawatan kesehatan spesifik gender, kesehatan dan

perawatan kejiwaan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan HIV, program pengobatan penyalahgunaan zat adiktif, pencegahan bunuh diri dan tindakan menyakiti diri, pelayanan perawatan kesehatan preventif), keselamatan dan keamanan (penggeledahan, disiplin dan hukuman, perangkat pengekangan, informasi untuk dan pengaduan oleh tahanan), hubungan dengan dunia luar, sumber daya manusia dan pelatihan kelembagaan, tahanan perempuan dibawah umur, dan lain sebagainya.

Dalam konteks hukum nasional, tidak ada ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang narapidana perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan tepatnya pada Pasal 14 hanya menetapkan ketentuan yang bersifat umum bagi setiap narapidana. Dimana setiap narapidana pada pokoknya memiliki hak-hak sebagai berikut: “melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berikut ini dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh pelaksana PKM:

Gambar 2. Pelaksanaan PKM secara Hybrid



Selain itu, pelaksana PKM juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan yang terakhir mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).

Setelah kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan terjadi peningkatan pemahaman para narapidana perempuan terhadap hak-haknya. Dalam hal ini, pertama, peserta menjadi tahu bahwa terdapat ketentuan internasional yang mengatur tentang hak-hak narapidana perempuan. Kedua, peserta mengetahui, ditingkat nasional Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di dalamnya memuat hak-hak narapidana secara umum. Ketiga, peserta mengetahui setiap hak-haknya selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan perempuan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini telah meningkatkan pemahaman para narapidana perempuan terhadap hak-haknya. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum narapidana terhadap hak-hak yang telah ditentukan dalam aturan hukum positif.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada Lapas Perempuan Klas II A Jakarta dan BK DPR RI yang sudah berkenan menjadi mitra.

REFERENSI

- Kompas, Pemerintah Kaget Lonjakan Jumlah Napi Perempuan, Edisi 3 Mei 2018. Dapat diakses melalui
<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/12130321/pemerintah-kaget-lonjakan-jumlah-napi-perempuan>
- Walmsley, Roy (2017). *World female imprisonment list* (4rd edition). London: International Centre for Prison Studies, Kings College London
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on women and imprisonment: 2nd edition*, with reference to the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measure for Women Offenders (The Bangkok Rules), (New York: United Nations, 2014),
- United Nations Office on Drugs and Crime, *The Bangkok Rules: United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders with their Commentary*, A/RES/65/229.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan